



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 57
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan usaha dibidang reklame agar lebih memperhatikan kemanfaatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Tasikmalaya, perlu adanya keselarasan atara perkembangan berusaha dengan kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame, terutama berkaitan dengan perizinan penyelenggaraan bangunan reklame dan penyelenggaraan layanan perizinan perlu dilaksanakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 175);
 8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 422), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Tim Teknis Reklame adalah tim yang beranggotakan dari instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dan/atau nirlaba yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seseorang atau Badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

12. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.
13. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
14. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
15. Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan.
16. Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.
17. Komplek adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian bangunan dan/atau ruang yang saling berhubungan dan saling tergantung yang dibatasi oleh batas tertentu, antara lain patok, pagar atau tanaman.
18. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan Penyelenggaraan Reklame.
19. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
20. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau pelat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
21. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau pelat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
22. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa Bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
23. Garansi Bank adalah jaminan pembongkaran secara tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) yang dikeluarkan oleh bank pemerintah.
24. Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran minimal 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

25. Minitron atau *Light emitting diode* (LED) merupakan Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran di bawah 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
26. *Dinamic Wall* adalah Reklame yang tampilannya berubah-ubah terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lainnya dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang disinari cahaya lampu.
27. *Video Wall* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik yang penempatannya ditempel pada dinding.
28. *Billboard* adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang tunggal atau ganda, baik bersinar maupun disinari.
29. Papan Toko adalah Reklame yang merupakan identitas atau nama sebuah tempat usaha yang dipasang pada tempat usaha.
30. Papan Produk adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya yang dipasang menempel pada dinding bangunan.
31. Baligo adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng, plastik, kain atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang ganda, baik bersifat permanen maupun tidak permanen.
32. *Neon Box* adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari plastik dan/atau bahan lainnya dengan bentuk dan konstruksi tertentu dengan menggunakan pencahayaan dari dalam.
33. Reklame Berjalan adalah termasuk pada kendaraan merupakan Reklame yang diselenggarakan menggunakan media berjalan.
34. Reklame Melekat adalah stiker, graffiti dan mural) merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantung pada suatu benda.
35. Reklame *Running Text* adalah merupakan Reklame yang menggunakan media elektronik berisi tulisan berjalan, gambar atau logo.
36. Reklame Selebaran adalah / brosur merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan

atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantung pada suatu benda.

37. Rombong adalah reklame yang tampilannya statis dan dibuat sedemikian rupa yang dipasang pada sarana usaha tidak permanen dan ditempatkan di suatu kawasan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
38. Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau alat-alat lain yang sejenis.
39. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
40. Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
41. Pengecatan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan mengecat sebuah bangunan.
42. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut Gambar TLB adalah gambar rencana Reklame Megatron, Video, Megatron/*Large Electronic Display* dan Papan *Billboard* termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
43. Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji Permohonan Izin yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD dan/atau Unit Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian serta memberikan saran teknis dan rekomendasi kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan atas permohonan Izin.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

46. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamanannya.
 47. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 48. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
 49. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
 50. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 51. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
 52. Reklame Totem adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, *vynil*, *alumunium*, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
 53. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran.

- (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Megatron/videotron;
 - b. Minitron/*light emitting diode* (LED);
 - c. *Dinamic Wall*;
 - d. *Video Wall*;
 - e. *Billboard*;
 - f. Papan Toko;
 - g. Papan Produk;
 - h. Baligo;
 - i. *Neon Box*;
 - j. Reklame Berjalan;
 - k. Reklame Melekat;
 - l. Reklame *Running Text*;
 - m. Reklame Selebaran;
 - n. Rombong;
 - o. Balon Udara;
 - p. Reklame Film/*Slide*;
 - q. Reklame Peragaan;
 - r. Reklame Pengecatan;
 - s. Reklame Totem; dan
 - t. Reklame Layar.
- (3) Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis yang meliputi:
- a. Reklame kecil, yaitu Reklame yang memiliki ukuran sampai dengan 8 (delapan) m²;
 - b. Reklame sedang, yaitu Reklame yang memiliki ukuran lebih dari 8 (delapan) m² sampai dengan 40 (empat puluh) m²; dan
 - c. Reklame besar, yaitu Reklame yang memiliki ukuran lebih dari 40 (empat puluh) m².

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan, jenis, ukuran dan bentuk Papan Toko.
- (2) Penempatan Papan Toko dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat dipasang menempel atau terpisah dari bangunan toko;
 - b. dapat dipasang secara vertikal atau horizontal; dan
 - c. tidak melebihi garis sempadan pagar.
- (3) Jenis Papan Toko dapat berupa :
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame neon box;
 - c. Reklame *running text*; atau

- d. Bentuk lainnya yang dikategorikan sebagai Reklame.
 - (4) Ukuran Papan Toko termasuk dalam kategori Reklame kecil.
 - (5) Bentuk Papan Toko diserasikan dengan estetika dan tema kawasan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peletakan Titik Reklame dikategorikan ke dalam 4 (empat) kawasan, yaitu:
 - a. Kawasan Bebas, yang meliputi:
 - 1. Komplek kantor Pemerintah;
 - 2. Komplek Peribadatan;
 - 3. Komplek Pendidikan;
 - 4. Komplek Rumah Sakit; dan
 - 5. Komplek Puskesmas.
 - b. Kawasan Khusus, yang meliputi:
 - 1. Cagar Budaya; dan
 - 2. Museum.
 - c. Kawasan Selektif, yang meliputi:
 - 1. Kawasan Bandar Udara; dan
 - 2. Stasiun Kereta Api.
 - d. Kawasan Umum, yang meliputi kawasan selain Kawasan Bebas, Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam hal Reklame tersebut:
 - a. berkaitan langsung atau menunjang tugas pemerintahan atau Pengelola Kawasan dan mendapatkan persetujuan dari Pengguna Kawasan, Pengelola Kawasan atau Penanggung Jawab Kawasan; atau
 - b. pada tempat pelayanan kepolisian.
- (3) Selain lokasi yang termasuk dalam kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan beberapa lokasi yang dilarang untuk penyelenggaraan Reklame, meliputi:
 - a. Bundaran dan Tugu Sukamanah terletak di simpang lima Jalan Gubernur Sewaka - Jalan AH. Nasution - Jalan Ir. H. Juanda - Jalan AH. Witono - Jalan SL. Tobing;
 - b. Bundaran Patung Kelom Geulis terletak di persimpangan Jalan Letjen. Mashudi - Jalan Tamansari;

- c. Komplek Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
- d. Tugu Simpang Lima terletak di simpang lima Jalan Dr.Soekardjo – Jalan Moh.Hatta – Jalan RE. Martadinata – Jalan Kapten Naseh – Jalan Panglayungan;
- e. Tugu Asmaul Husna terletak di persimpangan Jalan KH. Zaenal Mustofa – Jalan Nagarawangi – Jalan Tentara Pelajar;
- f. Pulau Jalan Simpang Jati terletak di pertigaan Jalan Ir.H.Juanda – Jalan RE. Martadinata;
- g. Pulau Jalan Simpang Wasita Kusuma terletak di persimpangan Jalan Wasita Kusuma – Jalan Ibrahim Adjie;
- h. Pulau Jalan Tanuwijaya terletak di persimpangan Jalan Tanuwijaya - Jalan Sutisna Senjaya - Jalan Jend. Ahmad Yani;
- i. Pulau Jalan Dadaha terletak di persimpangan Jalan Dadaha - Jalan Tentara Pelajar;
- j. Pulau Jalan Padayungan terletak di persimpangan Jalan KH. Zaenal Mustofa - Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Siliwangi - Jalan SL.Tobing;
- k. Pulau Jalan Moh. Hatta - A.Yani terletak di persimpangan Jalan Moh. Hatta - Jalan Jend. Ahmad Yani;
- l. Pulau Jalan Saptamarga terletak di persimpangan Jalan Saptamarga - Jalan RSUD I;
- m. Gerbang Batas Kota; dan
- n. Semua jembatan di Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengendalian Reklame rokok dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. tidak menempatkan Reklame rokok di jalan utama atau protokol;
 - b. tidak menempatkan Reklame rokok di sekitar Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan radius paling kurang 150 (seratus lima puluh) meter dihitung dari batas terluar kawasan tersebut.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk:
 1. Reklame rokok dengan ukuran paling besar 4 (empat) x 6 (enam) meter Vertikal dengan jarak paling kurang 50 (lima puluh) meter;

2. Reklame rokok dengan ukuran paling besar 4 (empat) x 6 (enam) meter Vertikal yang ditempatkan berdekatan dengan kawasan bebas yang tidak berada dalam satu ruas jalan.
- (2) Jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas :
 - a. Jalan Otto Iskandar Dinata;
 - b. Jalan KH. Zaenal Mustofa;
 - c. Jalan Letnan Harun;
 - d. Jalan RAA. Wiratanuningrat;
 - e. Jalan Kaum; dan
 - f. Jalan Rumah Sakit Umum.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Reklame yang memanfaatkan barang milik daerah wajib memiliki izin dari Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
 - (2) Penyelenggara Reklame yang memanfaatkan kekayaan milik daerah dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - (3) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi.
7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem perizinan *online* Tasikmalaya (SIPENTAS) dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya, bagi perusahaan yang berbadan hukum;

3. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya, bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 5. gambar konstruksi bangunan Reklame dan dokumen analisa struktur;
 6. salinan Persetujuan Bangunan Gedung;
 7. salinan polis asuransi untuk segala risiko;
 8. konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
 9. izin penggunaan tanah atau bangunan, bagi Pemohon yang akan menyelenggarakan Reklame di atas tanah atau bangunan milik orang lain;
 10. Garansi Bank; dan
 11. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame.
- b. setelah surat permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara benar dan lengkap, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Penyelenggaraan Reklame yang dimohonkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis;
 - d. hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Penyelenggaraan Reklame dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan untuk memutuskan:
 1. menerima permohonan; atau
 2. menolak permohonan.
 - e. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin;
 - f. Keputusan tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
 - g. apabila permohonan ditolak, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai dengan alasannya.

- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin dan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem perizinan *online* Tasikmalaya (SIPENTAS) dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 3. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya, bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 5. konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
 6. izin penggunaan tanah atau bangunan, bagi Pemohon yang akan menyelenggarakan Reklame di atas tanah atau bangunan milik orang lain;
 7. salinan polis asuransi untuk segala risiko dengan luas Reklame paling kurang 16 (enam belas) m²;
 8. Garansi Bank; dan
 9. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame.
 - b. setelah surat permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara benar dan lengkap, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan

- melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Penyelenggaraan Reklame yang dimohonkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan dapat meminta pertimbangan/ rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Penyelenggaraan Reklame dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan untuk memutuskan:
 - 1. menerima permohonan; atau
 - 2. menolak permohonan.
 - e. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Rekomendasi;
 - f. Keputusan tentang Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
 - g. apabila permohonan ditolak, maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai dengan alasannya.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin dan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan.

- (2) Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame baligo / kain / spanduk / umbul-umbul / poster;
 - b. Reklame papan;
 - c. Reklame layar;
 - d. Reklame melekat (*sticker, graffity dan mural*);
 - e. Reklame selebaran/brosur/*leaflet*;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame film/slide;
 - i. Reklame suara; dan
 - j. Reklame peragaan.
 - (3) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk memastikan Penyelenggara Reklame memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembongkaran setelah penyelenggaraan Reklame berakhir atau dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran, maka Penyelenggara Reklame wajib menyampaikan Garansi Bank pada saat mengajukan permohonan Izin.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan sendiri pembongkaran, maka pencairan uang pada Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri, maka pembongkaran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja, yang biaya pembongkarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Reklame melaksanakan sendiri pembongkaran Reklamennya, maka Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame.
- (5) Besaran Nilai Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 15 (lima belas) % dari biaya pemasangan Reklame yang tercantum dalam rencana anggaran biaya.

12. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN DAN BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME YANG MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI BERAT

A. FORMAT DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME

Tasikmalaya,

Nomor : Yth. Kepala Dinas
Kepada Sifat : Penanaman Modal
Lampiran : dan Pelayanan
Perihal : Permohonan Izin Terpadu Satu
Penyelenggaraan Pintu Kota
Reklame Baru/ Tasikmalaya
Perpanjangan *) di-
TASIKMALAYA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NPWPD :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a. Jenis :
b. Bahan :
c. Ukuran : m x m =m²
d. Jumlah Muka.....muka
e. Jumlah Unit.....unit
f. Isi/Produk/Merk :
g. Status Tanah :
h. Tempat Pemasangan :
i. Waktu Penyelenggaraan Mulai tgl s.d. tgl

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan pengajuan permohonan sebagai berikut :

- Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya dan pengesahannya; **)
 Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya; ***)
 salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 salinan gambar konstruksi bangunan Reklame dan dokumen analisa struktur;
 salinan persetujuan bangunan gedung;
 salinan polis asuransi untuk segala resiko;
 konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
 izin penggunaan tanah atau bangunan;****)
 Garansi Bank;

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah berakhir masa berlakunya; *****)

.....

Demikian permohonan ini Kami buat, atas perhatian dan perkenannya Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.....NAMA.....

Keterangan/Petunjuk Pengisian :

- 1) *)pilih sesuai kebutuhan;
- 2) **) bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- 3) ***) bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
- 4) ****) bagi penyelenggaraan Reklame di atas tanah/ bangunan milik orang/Badan lain;
- 5) *****) bagi pemohon yang mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.

B. BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
 T A S I K M A L A Y A
 Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI BERAT
ATAS NAMA PEMOHON

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun

(.....-.....-.....) bertempat di, Kami Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Kota Tasikmalaya telah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang Menggunakan Konstruksi Berat yang diajukan oleh :

- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Kewarganegaraan :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- 2.dst;

Setelah melaksanakan penelitian dan pengkajian dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis, maka Kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi sebagai berikut :

- 1.;
- 2.;
- 3.;

- 4.; dan
- 5.dst;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
Kota Tasikmalaya,

| NO. | NAMA | PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------|----------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

13. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagai berikut:

**BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN DAN BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME YANG TIDAK MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI BERAT**

**A. FORMAT DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME**

Tasikmalaya,

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nomor : | Yth. Kepala Dinas |
| Kepada Sifat : | Penanaman Modal |
| Lampiran : | dan Pelayanan |
| Perihal : Permohonan Izin | Terpadu Satu |
| Penyelenggaraan | Pintu Kota |
| Reklame Baru/ Perpanjangan *) | Tasikmalaya |
| | di- TASIKMALAYA |

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Kewarganegaraan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

NPWPD :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a. Jenis :
- b. Bahan :
- c. Ukuran : m x m =m²
- d. Jumlah Muka.....muka
- e. Jumlah Unit.....unit

- f. Isi/Produk/Merk :
- g. Status Tanah :
- h. Tempat Pemasangan :
- i. Waktu Penyelenggaraan Mulai tgl s.d. tgl

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan pengajuan permohonan sebagai berikut :

- Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya dan pengesahannya; **)
- Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya; ***)
- salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
- izin penggunaan tanah atau bangunan;****)
- salinan polis asuransi untuk segala resiko;
- Garansi Bank;
- Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah berakhir masa berlakunya; *****)
-

Demikian permohonan ini Kami buat, atas perhatian dan perkenannya Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.....NAMA

Keterangan/Petunjuk Pengisian :

- 1) *) pilih sesuai kebutuhan;
- 2) **) bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- 3) ***) bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
- 4) ****) bagi penyelenggaraan Reklame di atas tanah/bangunan milik orang/Badan lain;
- 5) *****) bagi pemohon yang mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.

B. BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
 T A S I K M A L A Y A
 Kode Pos



BERITA ACARA
 HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
 PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG TIDAK
 MENGGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT
 ATAS NAMA PEMOHON

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 (.....-.....-.....) bertempat di, Kami Tim Teknis Peneliti dan

Pengkaji Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Kota Tasikmalaya telah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang Menggunakan Konstruksi Berat yang diajukan oleh :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2.dst;

Setelah melaksanakan penelitian dan pengkajian dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis, maka Kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.; dan
5.dst;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
Kota Tasikmalaya,

| NO. | NAMA | PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

14. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BENTUK DAN ISI IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG TIDAK MENGGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
T A S I K M A L A Y A
Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan keabsahan penyelenggaraan reklame di Kota Tasikmalaya, maka setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh....., telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2.dst;
3.dst;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang Tidak Menggunakan Konstruksi Berat Atas Nama Pemohon.....Nomor..... Tanggal.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada:
- Nama :.....
- Tempat, Tanggal Lahir :.....
- Pekerjaan :.....
- Alamat :.....
- Kewarganegaraan :.....
- Nama Perusahaan :.....
- Alamat Perusahaan :.....
- NPWPD :.....

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:
- Jenis :
 - Bahan :
 - Ukuran :
 - Jumlah Unit :
 - Isi/Produk/Merk :
 - Tempat Pemasangan :
- KETIGA : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a.;
 - b.;
 - c.dst;
- KEEMPAT : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, dilarang:
- a.;
 - b.;
 - c.dst;
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dicabut apabila:
- a.;
 - b.;
 - c.dst;
- KEENAM : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TASIKMALAYA,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.....NAMA.....

Pangkat/Gol. Ruang

NIP.

.....

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 MEI 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 20